



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin MUZAITIRIN (Alm)
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/ Tgl. Lahir: 21 Tahun/ 08 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa Ongki Alexander als Ongki Bin Muzaitirin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara:

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa

dipersidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin MUZAITIRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin sebelah kiri merk HONDA dan sebelah kanan merk VIAR tanpa body, spakbor depan warna putih, spakbor belakang warna hitam, rangka warna ungu, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : YX150FMG-08710533;
 - 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Balam yang terdiri dari 23 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan 1 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
 - 1 (satu) potong kayu olahan ukuran 2 cm x 12 cm x 213 cm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah jerigen berisi oli;
- 1 (satu) ikat ranting kayu yang diikat menjadi satu menggunakan tali;
- 2 (dua) potong kayu yang merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kayu olahan;
- 1 (satu) buah kulit kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) potong sample kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk MAGNUM MILD warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk GANDUM warna hijau.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin merk HONDA tanpa body, spakbor depan belakang warna hitam, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : HB21E1499395.

Dikembalikan kepada Purwanto Bin Nurdin melalui saksi Nurlela Mardiana Binti Arpan;

- 24 (dua puluh empat) lembar foto / dokumentasi kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman Video yang berdurasi 07.28 (7 menit, 28 detik) yang merupakan kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 14 (Empat Belas) lembar foto / dokumentasi penemuan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin MUZAITIRIN (Alm) bersama dengan saudara NADA (DPO) dan saudara TOZI (DPO), Pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang, Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahing, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan sdr NADA (DPO) dan sdr TOZI (DPO) disuruh oleh sdr. Tabrani (DPO) untuk mengangkut kayu dari hutan lindung register 5, atas permintaan tersebut terdakwa bersama dengan sdr NADA dan sdr TOZI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke hutan lindung bukit daun register 5 setelah sampai di lokasi hutan lindung tersebut terdakwa melihat kayu yang sudah di tebang atau diset/diolah oleh sdr. Tabrani dengan ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang/potong, 1 (satu) batang dengan ukuran 6 x 12 x 2 m kemudian terdakwa, sdr. NADA dan sdr. TOZI memuat potongan kayu ke atas motor dengan beban masing-masing tiap sepeda motor sebanyak 4 (empat) potong kayu, kemudian terdakwa bersama sdr. Nada dan sdr. Tozi mengangkut kayu tersebut ke Desa Tebat Monok, melewati jalan kuburan arah RSUD Kepahiang dan ditumpukan di salah satu kebun orang di Tebat Monok sebanyak 12 (dua belas) batang, kemudian terdakwa, sdr NADA dan sdr. TOZI kembali lagi ke hutan lindung bukit daun register 5 untuk mengangkut kayu yang masih berada di hutan lindung tersebut, setelah sampai di hutan terdakwa, sdr. Nada dan sdr. Tozi memuat potongan kayu sebanyak 12 (dua belas) batang ke atas motor, kemudian mengangkutnya ke rumah terdakwa dan meletakkan



dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr TOZI menggunakan sepeda motor masing-masing pergi mengambil kayu yang telah terdakwa letakkan/ tumpukkan di kebun orang di Tebat Monok, kemudian terdakwa menaikkan kayu ke atas sepeda motor terdakwa dan sdr TOZI dan pada saat itu juga polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan sdr. Tozi namun terdakwa dan sdr TOZI berhasil kabur, sedang sepeda motor terdakwa dan TOZI ditinggalkan begitu saja;

----- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

----- Bahwa benar benar lokasi tempat kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang/potong tersebut berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun register 5 wilayah Kepahiang;

----- Bahwa benar potongan kayu yang diangkut oleh terdakwa sama dengan tunggul kayu yang ada di hutan lindung bukit daun register 5 wilayah kepahiang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I. Saksi **RUDI HARTONO Als RUDI Bin YAHUDIN**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kepahiang Saksi bersama 5 (lima) orang Anggota Polres Kepahiang menemukan hasil hutan berupa kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) potong yang terdiri dari kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 4 M sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong dan kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 M sebanyak 1 (satu) potong yang mana 24 (dua puluh empat) potong kayu tersebut ditemukan terpisah yakni sebanyak 3 (tiga) tumpukan dilokasi berbeda;
- Bahwa saat menemukan 24 (dua puluh empat) potong kayu tersebut Saksi bersama Anggota Polres Kepahiang mendapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa yang diketahui bernama ONGKI dan TOZI ARYANTO yang sedang mengangkut hasil hutan kayu dan kedua orang tersebut didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengangkut hasil hutan kayu di dalam jalan Gang Puskesmas Desa Tebat Monok Kepahiang;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 WIB Saksi melihat Terdakwa melintas dengan kendaraannya di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Tebat Monok tepatnya di depan Gang Puskesmas yang mana saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motornya dan saat itu Terdakwa mengangkut kayu bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut kayu menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tanpa body yang membawa 4 (empat) potong kayu sedangkan seorang rekan Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 4 (empat) potong dengan menggunakan sepeda motor VIAR tanpa body dan untuk yang seorang rekannya lagi Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengangkut kayu tersebut Saksi bersama rekan langsung menggiring 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang mengangkut kayu namun Saksi kehilangan jejak dan tidak berhasil menemukan ketiga orang tersebut dan akhirnya Saksi memutuskan untuk mencari dan akhirnya Saksi menunggu yang tidak lama kemudian muncul 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan TOZI yang saat itu akan mengangkut kayu dari tempat kayu dikumpulkan namun ketika akan ditangkap Terdakwa dan TOZI melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang digunakannya untuk mengangkut kayu dan saat itu Saksi melihat dengan jelas yang untuk Terdakwa sudah sempat Saksi pegang namun Terdakwa berlari sedangkan TOZI berjarak sekitar setengah meter dari Saksi;
- Bahwa disekitar lokasi Terdakwa, TOZI dan NADA sedang mengangkut kayu saat akan ditangkap Saksi menemukan 2 (dua) tumpukan kayu yang 1 (satu) tumpukan berjumlah 4 (empat) potong dan yang 1 (satu) tumpukan lagi Saksi lupa jumlahnya, selanjutnya sekitar 2 (dua) meter dari tumpukan tersebut Saksi kembali menemukan 1 (satu) tumpukan lagi yang jumlahnya 4 (empat) potong dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat tersebut Saksi menemukan 2 (dua) tumpukan kayu namun Saksi lupa jumlahnya dan kayu yang ditemukan tersebut terletak dibelakang rumah orang bernama TABRANI yang merupakan orang tua tiri Terdakwa dan berdasarkan hasil penyelidikan Saksi didapat informasi bahwa pemilik kayu-kayu yang ditemukan tersebut sebenarnya adalah TABRANI;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01:00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah warung yang berada di Desa Tebat Monok Kepahiang;
 - Bahwa diperlihatkan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Honda tanpa body dan sepeda motor VIAR tanpa body, Saksi benarkan bahwa 2 (dua) sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Saksi dapati ketika dipergunakan Terdakwa dan TOZI saat sedang melintas mengangkut kayu di jalan lintas Desa Tebat Monok Kepahiang dan akan ditangkap saat sedang mengangkut kayu di dalam jalan Gang Puskesmas Tebat Monok Kepahiang;
 - Bahwa 24 (dua puluh empat) potong kayu yang diperlihatkan kepada Saksi adalah kayu yang ditemukan dibelakang rumah TABRANI yang saat itu sedang diangkut Terdakwa dan TOZI;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

II. Saksi **ARI KUSUMA WIJAYA, SH Als ARI Bin WISNU**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kepahiang Saksi bersama 5 (lima) orang Anggota Polres Kepahiang menemukan hasil hutan berupa kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) potong yang terdiri dari kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 4 M sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong dan kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 M sebanyak 1 (satu) potong yang mana 24 (dua puluh empat) potong kayu tersebut ditemukan terpisah yakni sebanyak 3 (tiga) tumpukan di lokasi berbeda;
- Bahwa saat menemukan 24 (dua puluh empat) potong kayu tersebut Saksi bersama Anggota Polres Kepahiang mendapati 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan temannya bernama TOZI yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu dan keduanya didapati sedang mengangkut kayu di dalam jalan Gang Puskesmas Desa Tebat Monok Kepahiang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 WIB Saksi melihat Terdakwa melintas dengan kendaraannya di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang di Desa Tebat Monok tepatnya di depan Gang Puskesmas yang saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu menggunakan sepeda motornya dan saat itu Terdakwa mengangkut kayu bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut kayu menggunakan sepeda motor Honda warna hitam tanpa body yang membawa 4 (empat) potong kayu sedangkan seorang temannya Terdakwa mengangkut kayu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 (empat) potong dengan menggunakan sepeda motor VIAR tanpa body dan untuk yang seorang rekannya lagi Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengangkut kayu, Saksi bersama rekan langsung menggiring 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang mengangkut kayu namun Saksi kehilangan jejak dan akhirnya Saksi memutuskan untuk mencari dan akhirnya Saksi menunggu yang tidak lama kemudian muncul 2 (dua) orang yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan temannya bernama TOZI yang saat itu akan mengangkut kayu dari tempat kayu dikumpulkan namun ketika akan ditangkap Terdakwa dan TOZI melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang digunakannya untuk mengangkut kayu dan saat itu Saksi melihat dengan jelas dan Terdakwa sempat dipegang rekan Saksi dan saat berlari Saksi kejar namun berhasil kabur dan untuk TOZI berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Saksi;
 - Bahwa disekitar lokasi Terdakwa, TOZI dan NADA sedang mengangkut kayu dan saat akan ditangkap tersebut Saksi menemukan 2 (dua) tumpukan kayu yang 1 (satu) tumpukan berjumlah 4 (empat) potong dan yang 1 (satu) tumpukan lagi Saksi lupa jumlahnya dan sekitar 2 (dua) meter dari tumpukan tersebut Saksi kembali menemukan 1 (satu) tumpukan lagi yang jumlahnya 4 (empat) potong dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat tersebut Saksi menemukan 2 (dua) tumpukan kayu namun Saksi lupa jumlahnya dan kayu yang ditemukan tersebut terletak dibelakang rumah orang bernama TABRANI yang merupakan orang tua tiri Terdakwa dan berdasarkan hasil penyelidikan Saksi mendapat informasi bahwa pemilik kayu-kayu yang ditemukan tersebut sebenarnya adalah TABRANI;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 01:00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Tebat Monok Kepahiang;
 - Bahwa diperlihatkan pada Saksi 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari sepeda motor Honda tanpa body dan sepeda motor VIAR tanpa body merupakan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan TOZI saat sedang melintas mengangkut kayu di jalan lintas Desa Tebat Monok dan akan ditangkap saat sedang mengangkut kayu di dalam jalan Gang Puskesmas Tebat Monok;
 - Bahwa 24 (dua puluh empat) potong kayu yang diperlihatkan pada Saksi adalah kayu yang ditemukan dibelakang rumah TABRANI yang saat itu sedang diangkut Terdakwa dan TOZI;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Saksi **NURLELA MARDIANA Als LELA Binti ARPAN (Alm)**;

- Bahwa terdakwa ONGKI ALEXANDER yang kedapatan mengangkut hasil hutan kayu dari hutan lindung tanpa izin merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa ONGKI ALEXANDER merupakan anak kandung Saksi, dan Saksi akan tetap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa didapati tengah mengangkut hasil hutan berupa kayu dari hutan lindung tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 mengangkut kayu karena sehari sebelumnya saat Saksi sedang berada dirumah Terdakwa diminta oleh TABRANI untuk mengangkut kayu yang telah digesek oleh TABRANI;
- Bahwa TABRANI merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama NADA dan TOZI yang saat itu bersama Terdakwa mengangkut kayu, dan Terdakwa mengangkut kayu baru sekali sedangkan NADA dan TOZI sudah sering kali sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi TABRANI mendapat upah mengangkut kayu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa, NADA dan TOZI diangkut dari hutan lindung ke Desa Tebat Monok yang diletakkan di perkebunan warga terlebih dahulu sebelum akhirnya diangkut menggunakan mobil untuk diantar kepada pemesan kayu;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa, NADA dan TOZI tersebut digesek oleh TABRANI di Hutan Lindung berdasarkan pengakuan TABRANI baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan TABRANI untuk menebang dan mengolah kayu adalah mesin Chainsaw yang telah dimiliki TABRANI sejak Saksi menikah dengan TABRANI atau sudah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa saat mengangkut kayu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda tanpa body yang merupakan milik TABRANI;
- Bahwa diperlihatkan 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Balam kepada Saksi merupakan kayu yang diantaranya ditemukan di belakang rumah Saksi yang juga rumah TABRANI;
- Bahwa diperlihatkan bekas bungkus Rokok MAGNUM MILD adalah bekas rokok yang biasa dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda tanpa Body adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa, sedangkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor VIAR tanpa body adalah sepeda motor yang digunakan TOZI untuk mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 tersebut; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli sebanyak dua orang yang selanjutnya menerangkan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Ahli JUDIHAR NAIBAO, S.Sos Bin ANGGIAT NAIBAO;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pengenalan jenis kayu dan kubikasi kayu serta keahlian dalam hal Lacak balak dan atas keahliannya Ahli memiliki sertifikasi yang mana Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas penguji kayu bulat rimba indonesia pada Tahun 1995 dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 30/ I/ T/ Peg/ Dephut/ 95 dan ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Lacak Balak/ Chain Of Study (CoC) angkatan I tahun 2006 dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 146942/ I/ T/ Peg/ BSPHH-VI/ 2006 dan pengalaman Ahli selaku AHLI sudah beberapa kali memberikan keterangan selaku AHLI dalam perkara Bidang Kehutanan khususnya Illegal Logging;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan hasil hutan kayu yang ditemukan oleh Anggota Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 24 potong yang terdiri dari kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 4 M sebanyak 23 potong dan kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 M sebanyak 1 potong ahli menyatakan bahwa berdasarkan hasil penghitungannya maka 23 potong kayu yang diperlihatkan kepada ahli memiliki volume : 0,6624 sedangkan 1 potong kayu yang diperlihatkan memiliki volume : 0,0144;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan terhadap 24 potong kayu yang diperlihatkan kepada Ahli dengan cara: tebal dikali lebar, dikali panjang, dikali satuan kemudian dibagi sepuluh ribu sehingga didapatlah hasil jumlah volumenya;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan dengan hasil hutan kayu yang ditemukan oleh Anggota Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib sebanyak 24 potong yang terdiri dari kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 4 M sebanyak 23 potong dan kayu ukuran 6 cm x 12 cm x 2 M sebanyak 1 potong, berdasarkan keahlian yang dimilikinya ahli menerangkan bahwa 24 potong hasil hutan kayu yang diperlihatkan tersebut tergolong ke dalam kayu jenis Balam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan ditemukan kayu sejumlah 24 potong di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Ahli ikut dalam pelaksanaan lacak balak/ cek tunggul kayu tempat dimana asal 24 potong kayu tersebut didapat yang mana cek tunggul dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 mulai jam 10.00 Wib hingga jam 14.00 Wib dan saat itu ahli berangkat bersama anggota Polres Kepahiang;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Ahli 1 potong sample kayu yang diambil dari balak/ tunggul kayu yang telah ditebang di kawasan hutan lindung register 5 Bukit Daun ahli menyatakan bahwa sample kayu yang diperlihatkan tersebut sama dengan 24 potong kayu yang ditemukan di Desa Tebat Monok yang diperlihatkan kepada Ahli sebelumnya yaitu jenisnya BALAM;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Ahli 1 buah kulit kayu yang diambil dari balak / tunggul kayu yang telah ditebang di kawasan hutan lindung register 5 Bukit Daun ahli menyatakan bahwa kulit kayu yang diperlihatkan tersebut sama dengan kulit kayu yang ada diantara 24 potong kayu yang ditemukan di Desa Tebat Monok yang diperlihatkan kepada Ahli sebelumnya yaitu jenisnya BALAM;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Ahli 1 potong kayu olahan ukuran 2 cm x 12 cm x 213 cm yang ditemukan di sekitar tunggul kayu balam yang telah ditebang di kawasan hutan lindung register 5 Bukit Daun ahli menyatakan bahwa kayu olahan yang diperlihatkan tersebut sama dengan 24 potong kayu yang ditemukan di Desa Tebat Monok yang diperlihatkan kepada Ahli sebelumnya yaitu jenisnya BALAM;
- Bahwa cara ahli menentukan jenis kayu yang diperlihatkan kepada ahli adalah dengan cara dilihat dari warna dan serat serta pori-pori kayu sehingga ahli dapat menentukan jenis-jenis kayu yang diperlihatkan kepada Ahli;
- Bahwa alat yang digunakan ahli untuk menentukan jenis kayu yang diperlihatkan kepada ahli adalah pisau carter dan Lup/ kaca pembesar;
- Bahwa sewaktu diperlihatkan kembali dengan 24 potong kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, ahli menerangkan bahwa 24 potong kayu tersebut semuanya dipotong / diolah dengan menggunakan mesin Chainsaw dan bukan dengan mesin gergajian sawmil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pengenalan jenis dan kubikasi kayu sehubungan dengan 24 potong kayu yang ditemukan di Desa Tebat Monok yakni pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 11.30 Wib di halaman Mapolres Kepahiang yang saat pelaksanaan didampingi oleh anggota unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang;
 - Bahwa sewaktu diperlihatkan poto barang bukti dengan 24 potong kayu jenis balam ahli menerangkan bahwa 24 potong kayu yang diperlihatkan kepada ahli tersebut merupakan kayu-kayu yang diteliti jenis dan dihitung kubikasi atau volumenya oleh ahli pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 di halaman polres Kepahiang;
2. Saksi Ahli **PANTAS SITANGGANG, S.Hut Bin JETRO SITANGGANG;**
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pemetaan dan atas keahliannya Ahli memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis ArcGIS Tingkat Dasar Nomor 60/Jasinfo/DL/7/2011 dan sertifikat Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis ArcGIS tingkat Lanjut Nomor 60/Jasinfo/DL/7/2011;
 - Bahwa Ahli melakukan cek tunggul dalam perkara dengan Terdakwa ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin MUZAITIRIN (Alm) tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5, dan Ahli pergi kelokasi tunggul kayu tersebut bersama dengan rekannya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu diantaranya yang ikut adalah ahli JUDIHAR NAIBAHU, S.Sos, sdr YUDI RISWANDA, S.Hut, sdr WELLI dan MEGI ANSORI dan bersama dengan anggota unit tipiter Polres Kepahiang serta Terdakwa ONGKI ALEXANDER Bin MUZAITIRIN (Alm);
 - Bahwa berkaitan dengan kegiatan yang Ahli lakukan bersama dengan anggota Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan provinsi bengkulu bersama dengan anggota unit tipiter polres kepahiang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 di kawasan Hutan Lindung register 5 Bukit Daun AHLI menyatakan bahwa benar AHLI menemukan 1 tunggul kayu yang merupakan tunggul kayu balam yang mana saat itu terdakwa ONGKI LEXANDER menyatakan bahwa tunggul kayu tersebut adalah tunggul kayu yang ditebang oleh sdr TABRANI (DPO) yang kemudian diangkut ke Desa tebat monok oleh Terdakwa ONGKI, NADA dan TOZI;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan tunggul kayu bekas tebangan sdr TABRANI (DPO) tersebut kemudian tindakan yang dilakukan oleh Ahli adalah mengambil titik koordinat tunggul kayu agar dapat memastikan apakah lokasi tunggul berada di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan;
 - Bahwa lokasi tunggul terletak di Desa tebat monok yang berada di dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 wilayah Kepahiang dan yang ditemukan saat cek tunggul adalah 1 buah jerigen oli, 1 buah kulit kayu yang diambil dari tunggul, 1 sample kayu yang diambil dari tunggul dan 1 potong kayu olahan yang ditemukan di sekitar tunggul;
 - Bahwa cek tunggul dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dan titik koordinat yang diambil ada 1 titik yaitu pada tunggul pohon kayu Balam yang telah ditebang dengan titik koordinat sebagai berikut : E 102° 34' 24.1" S 03° 40' 53.1" dan AHLI menerangkan bahwa titik koordinat yang diambil tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 wilayah Kepahiang;
 - Bahwa Ahli menentukan titik koordinat E 102° 34' 24.1" S 03° 40' 53.1" tersebut masuk di dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 wilayah Kepahiang dengan cara yaitu Ahli menggunakan alat berupa GPS MAP 76 dan langsung diambil titik koordinatnya di atas tunggul yang telah ditebang kemudian oleh AHLI dioverlaykan ke dalam peta kawasan hutan provinsi Bengkulu dan hasilnya terbukti bahwa lokasi tunggul yang dicek tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 wilayah Kepahiang berdasarkan titik koordinat;
 - Bahwa sewaktu diperlihatkan dengan Dokumentasi pengambilan titik koordinat saat cek tunggul di hutan lindung Bukit Daun register 5 wilayah Kepahiang Ahli menerangkan bahwa benar dokumentasi yang diperlihatkan tersebut adalah dokumentasi pengambilan titik koordinat yang diambil oleh Ahli dari tunggul pohon kayu Balam yang telah ditebang yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 wilayah Kepahiang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB di Desa Tebat Monok Kepahiang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut bersama NADA dan TOZI, dan kayu yang Terdakwa angkut tersebut sepengetahuan Terdakwa merupakan kayu jenis Marpening atau Pasang yang sudah berbentuk persegi dengan ukuran 6x12x4 meter dan ada juga 1 (satu) potong ukuran 6x12x2 meter dengan menggunakan alat angkut berupa sepeda motor dan dipikul dengan bahu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa bersama NADA dan TOZI menggunakan sepeda motor pergi ke Hutan Lindung yang berada dekat Pemancar di Desa Cirebon Baru Seberang Musi Kepahiang menggunakan sepeda motor, sesampai di lokasi hutan tersebut kayu sudah ditebang dan diset / diolah siap diangkut dengan ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa, NADA dan TOZI mengangkut kayu tersebut dengan sepeda motor dengan beban masing-masing tiap sepeda motor sebanyak 4 (empat) potong, kayu tersebut Terdakwa bawa ke Desa Tebat Monok melewati jalan Pemakaman Umum arah RSUD Kepahiang dan Terdakwa tumpukan bersama teman-teman di salah satu kebun orang sebanyak 12 (dua belas) batang yang salah satunya ada ukuran 2 meter, kemudian Terdakwa, NADA dan TOZI kembali ke Hutan Lindung lokasi awal mengangkut kembali Rit kedua sisa kayu yang masih berada di hutan tersebut, sama dengan bawaan pertama Terdakwa mengangkutnya tetap melewati Pemakaman Umum tumpukan lokasi pertama namun tidak Terdakwa letakkan di lokasi pengangkutan pertama melainkan langsung Terdakwa letakan dengan posisi berserakan ke belakang rumah Terdakwa dan rumah NADA dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sebanyak 12 (dua belas) batang, kemudian setelah menurunkan kayu dibelakang rumah Terdakwa dan TOZI menggunakan sepeda motor masing-masing pergi mengambil kayu yang Terdakwa tumpukan di lokasi pertama atau di kebun orang, sesampainya di tumpukan tersebut saat hendak menaikan kayu ke atas sepeda motor Terdakwa dan TOZI ditangkap Polisi yang berpakaian putih hitam, namun terdakwa dan TOZI berhasil kabur sedangkan sepeda motor Terdakwa dan TOZI tinggalkan di tempat itu;
- Bahwa yang menggesek kayu di hutan tempat Terdakwa mengambil kayu itu adalah ayah tiri Terdakwa yang bernama TABRANI dengan menggunakan mesin Chainsaw miliknya dan yang menyuruh Terdakwa dan teman Terdakwa mengangkut kayu itu adalah TABRANI;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mau mengangkut kayu itu karena upah dengan kesepakatan upah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa TABRANI menggesek ditempat tersebut selama 2 (dua) hari dimulai hari Kamis tanggal 28 September 2017 sampai dengan Jum'at tanggal 29 September 2017 dan yang mengetahui TABRANI menggesek kayu ditempat itu selain Terdakwa ada Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengangkut kayu di hutan lindung untuk dibawa ke rumah TABRANI yang berada dirumah dan TABRANI mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-teman mengangkut kayu itu;
- Bahwa TOZI dan NADA ikut Terdakwa mengangkut kayu itu karena sudah biasa mengangkut kayu yang telah digesek oleh TABRANI dan pagi-pagi sebelum berangkat mengangkut kayu itu TOZI dan NADA datang ke rumah Terdakwa dan bertanya pada TABRANI "ado dak angkutan", dan TABRANI menjawab "ado", kemudian kami bersiap berangkat ke hutan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kayu secara terpisah lokasinya agar tidak diketahui Polisi saat mengangkut kayu, dan untuk mengangkut Rrit kedua Terdakwa dan TOZI serta NADA ada melewati jalan raya Kepahiang-Bengkulu yakni jalan raya Desa Tebat Monok;
- Bahwa setelah melewati jalan raya Kepahiang-Bengkulu untuk menuju lokasi Rit kedua Terdakwa membawa kayu dibelakang rumah Terdakwa melewati jalan Puskesmas Tebat Monok dan rumah Terdakwa itu adalah rumah TABRANI juga dan Terdakwa ada hubungan Terdakwa dengan TABRANI adalah orang tua tiri;
- Bahwa saat Terdakwa dan TOZI hendak mengambil kayu pada tumpukan pertama, saat hendak menaikkan kayu ke atas sepeda motor Terdakwa dan TOZI ditangkap Polisi namun Terdakwa berontak hingga pegangan salah satu Polisi ke badan Terdakwa terlepas, dan kemudian Terdakwa melarikan diri sambil mengeluarkan sebilah parang dari pinggang Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari pinggang Terdakwa, salah satu Polisi berkata "berhenti", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Polisi tersebut, Terdakwa terus berlari ke arah Desa Kelilik dan kemudian Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas namun Terdakwa tetap berlari menuju rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi itu, kemudian sesampainya di rumah nenek Terdakwa langsung ganti baju dan tidur dirumah nenek Terdakwa tersebut sedangkan NADA masih

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibelakang rumah Terdakwa menurunkan dan membongkar kayu dari sepeda motor;

- Bahwa pagi hari sebelum mengangkut kayu TOZI dan NADA ada mengambil uang pada TABRANI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /orang di depan rumah Terdakwa di Tebat Monok dan sisa upah angkut akan dibayarkan TABRANI setelah keseluruhan kayu selesai diangkut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu dan kemudian Terdakwa angkut bersama TOZI dan NADA adalah hutan lindung dari penjelasan TABRANI pada Terdakwa sebelum TABRANI menggesek kayu pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2017, selain itu Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut masuk wilayah hutan lindung dikarenakan saat akan mengangkut kayu Terdakwa melewati patok tanda batas antara tanah marga atau tanah masyarakat dengan hutan lindung yang patok tanda batasnya dari beton bentuk segi empat dan NADA dan TOZI saat itu juga mengatakan pada Terdakwa bahwa patok tersebut adalah batas hutan lindung dengan tanah marga yang Terdakwa maksud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak diperbolehkan menebang serta mengangkut kayu dari hutan lindung, dan Terdakwa tidak ada memegang izin untuk mengangkut kayu dari hutan lindung;
- Bahwa diperlihatkan photo adalah benar rumah Terdakwa dan rumah TABRANI yang dibelakang rumah tersebut Terdakwa meletakkan kayu ukuran 6x12x4 sebanyak 11 (sebelas) potong dan 6x12x2 m sebanyak 1 (satu) potong dengan jarak lokasi kayu yang diletakkan berserakan dengan rumah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa diperlihatkan photo sepeda motor Honda warna hitam tanpa bodi terdapat kayu melintang pada bagian depan dan belakang adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu dari hutan lindung;
- Bahwa diperlihatkan photo tumpukan kayu ukuran 6x12x4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) potong dan kayu ukuran 6x12x2 m sebanyak 1 (satu) potong adalah kayu yang Terdakwa angkut dari hutan lindung dan Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor bersama NADA dan TOZI ke belakang rumah Terdakwa dan dilokasi kebun tempat Terdakwa ditangkap Polisi namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa diperlihatkan photo 1 (satu) jerigen berisi oli yang ditemukan disekitar lokasi tunggul kayu yang masuk Kawasan Hutan Lindung Register 5 Bukit Daun merupakan milik TABRANI;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bungkus kosong bekas rokok merk MAGNUM MILD yang ditemukan di dekat tunggul kayu di Kawasan Hutan Lindung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 5 Bukit Daun adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang di dekat tunggul kayu tebangan TABRANI yang Terdakwa, TOZI dan NADA angkut;

- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bungkus kosong bekas Rokok GANDUM yang ditemukan di dekat tunggul kayu terkait di kayu yang ditancapkan pada tanah di Kawasan Hutan Lindung Register 5 Bukit Daun adalah milik NADA yang dibuang sendiri oleh NADA dengan ditaruh di kayu yang ditancapkan pada tanah;
- Bahwa Terdakwa ikut cek tunggul kayu di Kawasan Hutan Lindung Register 5 Bukit Daun bersama Anggota Polres Kepahiang dan Petugas Dinas Kehutanan Kepahiang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 10:00 WIB hingga pukul 14:00 WIB dan tunggul kayu yang dicek tersebut adalah tunggul kayu yang ditebang TABRANI yang kemudian Terdakwa angkut bersama NADA dan TOZI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Empat Belas) lembar foto/ dokumentasi penemuan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin sebelah kiri merk HONDA dan sebelah kanan merk VIAR tanpa body, spakbor depan warna putih, spakbor belakang warna hitam, rangka warna ungu, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : YX150FMG-08710533;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin merk HONDA tanpa body, spakbor depan belakang warna hitam, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : HB21E1499395;
- 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Balam yang terdiri dari 23 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan 1 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
- 1 (satu) buah jerigen berisi oli;
- 1 (satu) ikat ranting kayu yang diikat menjadi satu menggunakan tali;
- 2 (dua) potong kayu yang merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kayu olahan;
- 1 (satu) buah kulit kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) potong sample kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk MAGNUM MILD warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk GANDUM warna hijau;
- 1 (satu) potong kayu olahan ukuran 2 cm x 12 cm x 213 cm;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto / dokumentasi kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman Video yang berdurasi 07.28 (7 menit, 28 detik) yang merupakan kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara yang dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib di desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa bersama dengan sdr NADA (DPO) dan sdr TOZI (DPO) disuruh oleh sdr. Tabrani (DPO) untuk mengangkut kayu dari hutan lindung register 5;
- bahwa atas permintaan tersebut terdakwa bersama dengan sdr NADA dan sdr TOZI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke hutan lindung bukit daun register 5 setelah sampai di lokasi hutan lindung tersebut terdakwa melihat kayu yang sudah di tebang atau diset/ diolah oleh sdr. Tabrani dengan ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang/potong, 1 (satu) batang dengan ukuran 6 x 12 x 2 m;
- bahwa kemudian terdakwa, sdr. NADA dan sdr. TOZI memuat potongan kayu ke atas motor dengan beban masing-masing tiap sepeda motor sebanyak 4 (empat) potong kayu, kemudian terdakwa bersama sdr. Nada dan sdr. Tozi mengangkut kayu tersebut ke Desa Tebat Monok, melewati jalan kuburan arah RSUD Kepahiang dan ditumpukan di salah satu kebun orang di Tebat Monok sebanyak 12 (dua belas) batang;
- bahwa kemudian terdakwa, sdr NADA dan sdr. TOZI kembali lagi ke hutan lindung bukit daun register 5 untuk mengangkut kayu yang masih berada di hutan lindung tersebut setelah sampai di hutan terdakwa, sdr. Nada dan sdr. Tozi memuat potongan kayu sebanyak 12 (dua belas) batang ke atas motor, kemudian mengangkutnya ke rumah terdakwa dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr TOZI

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor masing-masing pergi mengambil kayu yang telah terdakwa letakkan/ tumpukkan di kebun orang di Tebat Monok, kemudian terdakwa menaikkan kayu ke atas sepeda motor terdakwa dan sdr TOZI dan pada saat itu juga polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan sdr. Tozi namun terdakwa dan sdr TOZI berhasil kabur, sedang sepeda motor terdakwa dan TOZI ditinggalkan begitu saja;

- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi tempat kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang/potong tersebut berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun register 5 wilayah Kepahiang;
- Bahwa benar potongan kayu yang diangkut oleh terdakwa sama dengan tunggul kayu yang ada di hutan lindung bukit daun register 5 wilayah Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;
3. Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAITIRIN (Alm) yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan atas orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dewasa sehingga terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang relevan dengan unsur ke dua diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib di desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa bersama dengan sdr NADA (DPO) dan sdr TOZI (DPO) disuruh oleh sdr. Tabrani (DPO) untuk mengangkut kayu dari hutan lindung register 5;
- bahwa atas permintaan tersebut terdakwa bersama dengan sdr NADA dan sdr TOZI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke hutan lindung bukit daun register 5 setelah sampai di lokasi hutan lindung tersebut terdakwa melihat kayu yang sudah di tebang atau diset/ diolah oleh sdr. Tabrani dengan ukuran 6 x 12 x 4 m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang/potong, 1 (satu) batang dengan ukuran 6 x 12 x 2 m;
- bahwa kemudian terdakwa, sdr. NADA dan sdr. TOZI memuat potongan kayu ke atas motor dengan beban masing-masing tiap sepeda motor sebanyak 4 (empat) potong kayu, kemudian terdakwa bersama sdr. Nada dan sdr. Tozi mengangkut kayu tersebut ke Desa Tebat Monok, melewati jalan kuburan arah RSUD Kepahiang dan ditumpukan di salah satu kebun orang di Tebat Monok sebanyak 12 (dua belas) batang;
- bahwa kemudian terdakwa, sdr NADA dan sdr. TOZI kembali lagi ke hutan lindung bukit daun register 5 untuk mengangkut kayu yang masih berada di hutan lindung tersebut setelah sampai di hutan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph



terdakwa, sdr. Nada dan sdr. Tozi memuat potongan kayu sebanyak 12 (dua belas) batang ke atas motor, kemudian mengangkutnya ke rumah terdakwa dan meletakkannya di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr TOZI menggunakan sepeda motor masing-masing pergi mengambil kayu yang telah terdakwa letakkan/tumpukkan di kebun orang di Tebat Monok, kemudian terdakwa menaikkan kayu ke atas sepeda motor terdakwa dan sdr TOZI dan pada saat itu juga polisi yang berpakaian preman menangkap terdakwa dan sdr. Tozi namun terdakwa dan sdr TOZI berhasil kabur, sedang sepeda motor terdakwa dan TOZI ditinggalkan begitu saja;

- Bahwa terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi tempat kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) batang/potong tersebut berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun register 5 wilayah Kepahiang;
- Bahwa benar potongan kayu yang diangkut oleh terdakwa sama dengan tunggul kayu yang ada di hutan lindung bukit daun register 5 wilayah Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "tanpa ijin";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI HARTONO, saksi ARI KUSUMA WIJAYA, SH, saksi NURLELA MARDIANA dan keterangan Ahli JUDIHAR NAIBAO, S.Sos dan Ahli PANTAS SITANGGANG, S.Hut serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahing, terdakwa bersama dengan sdr NADA (DPO) dan sdr TOZI mengangkut kayu dari hutan lindung bukit daun register 5 ke Desa Tebat Monok tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal dakwaan dinyatakan telah terpenuhi maka terdakwa sepatutnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau pun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut ditetapkan, perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari suatu pemidanaan yang bersifat pembinaan maka Majelis berketetapan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa nantinya diharapkan dapat memperbaiki diri terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka terhadap pidana yang dijatuhkan seluruhnya dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin sebelah kiri merk HONDA dan sebelah kanan merk VIAR tanpa body, spakbor depan warna putih, spakbor belakang warna hitam, rangka warna ungu, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : YX150FMG-08710533;
- 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Balam yang terdiri dari 23 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan 1 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
- 1 (satu) potong kayu olahan ukuran 2 cm x 12 cm x 213 cm.

dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen berisi oli;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat ranting kayu yang diikat menjadi satu menggunakan tali;
- 2 (dua) potong kayu yang merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kayu olahan;
- 1 (satu) buah kulit kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) potong sample kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk MAGNUM MILD warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk GANDUM warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Blok mesin merk HONDA tanpa body, spakbor depan belakang warna hitam, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : HB21E1499395.
Dikembalikan kepada Purwanto Bin Nurdin melalui saksi Nurlela Mardiana Binti Arpan;
- 24 (dua puluh empat) lembar foto / dokumentasi kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman Video yang berdurasi 07.28 (7 menit, 28 detik) yang merupakan kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 14 (Empat Belas) lembar foto / dokumentasi penemuan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ONGKI ALEXANDER Als ONGKI Bin MUZAITIRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor blok mesin sebelah kiri merk HONDA dan sebelah kanan merk VIAR tanpa body, spakbor depan warna putih, spakbor belakang warna hitam, rangka warna ungu, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : YX150FMG-08710533;
 - 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis Balam yang terdiri dari 23 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m dan 1 potong kayu balam ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m;
 - 1 (satu) potong kayu olahan ukuran 2 cm x 12 cm x 213 cm.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah jerigen berisi oli;
- 1 (satu) ikat ranting kayu yang diikat menjadi satu menggunakan tali;
- 2 (dua) potong kayu yang merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kayu olahan;
- 1 (satu) buah kulit kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) potong sample kayu yang diambil dari tunggul;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk MAGNUM MILD warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus merk GANDUM warna hijau.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor blok mesin merk HONDA tanpa body, spakbor depan belakang warna hitam, terdapat kayu melintang sebanyak 2 buah, tanpa nomor rangka, nomor mesin : HB21E1499395.

Dikembalikan kepada Purwanto Bin Nurdin melalui saksi Nurlela Mardiana

Binti Arpan.

- 24 (dua puluh empat) lembar foto / dokumentasi kegiatan pengecekan tunggul kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman Video yang berdurasi 07.28 (7 menit, 28 detik) yang merupakan kegiatan pengecekan tunggul kayu yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- 14 (Empat Belas) lembar foto / dokumentasi penemuan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu yang ditemukan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018**, oleh IRWIN ZAILY, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, YULIA MARHAENA, SH., dan YONGKI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HARIYANTI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh EKKE WIDOTO KHAHAR, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

YULIA MARHAENA, SH.

dto

Y O N G K I, SH.

Hakim Ketua,

dto

IRWIN ZAILY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

TRI HARIYANTI, SH.